



WALIKOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG
KARTU IDENTITAS ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa anak pada saat ini berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah tidak memiliki identitas kependudukan yang berlaku secara nasional dan terintegrasi dengan Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan;
- b. bahwa pemberian identitas kependudukan kepada anak akan mendorong peningkatan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik untuk mewujudkan kesejahteraan dan kesehatan bagi anak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kartu Identitas Anak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang- . . .

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);

6. Peraturan . . .

6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
7. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak;
10. Peraturan Daerah Kota Surakarta 10 Tahun 2010 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2015 Nomor 37);
11. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2016 Nomor 10), Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 57);
12. Peraturan Walikota Nomor 27-C tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta.

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KARTU IDENTITAS ANAK

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta;
2. Walikota adalah Walikota Surakarta;
3. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta;
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta;
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;
6. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga;
7. Kartu Tanda Penduduk elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Akta Kelahiran adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum autentik yang dihasilkan dari Pencatatan Sipil;
9. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah Nomor Identitas Penduduk yang bersifat unik dan khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia;
10. Kartu Identitas Anak, selanjutnya disingkat KIA, adalah Kartu yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, bagi anak yang berdomisili di Kota Surakarta;
11. Pemanfaatan KIA adalah memberikan fasilitas kepada anak berupa keringanan pembayaran terhadap fasilitas yang diberikan oleh Pihak Kedua berdasarkan perikatan perjanjian;
12. Stakeholder Terkait adalah pihak swasta dan Badan Umum Millik Daerah yang akan memberikan fasilitas bagi anak yang memiliki KIA;
13. Penerbitan KIA adalah pengeluaran KIA baru, atau penggantian KIA karena habis masa berlakunya, pindah datang, rusak atau hilang.

BAB II . . .

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud penerbitan KIA adalah:
 - a. mendukung peningkatan kesejahteraan anak sebagai tatanan kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial; dan
 - b. terpenuhinya sebagian hak anak dalam terciptanya kesejahteraan anak.
- (2) Tujuan penerbitan KIA adalah:
 - a. sebagai kartu identitas bagi anak yang berdomisili di Daerah;
 - b. sebagai kartu yang memberi fasilitas tertentu oleh stakeholder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, akan ditindaklanjuti dengan penandatanganan *Memorandum of Understanding (MoU)* antara Pemerintah Kota Surakarta dengan *stakeholder* terkait.

BAB III PEMANFAATAN KIA

Pasal 3

- (1) Untuk memaksimalkan pemanfaatan KIA dan memberikan nilai tambah, Dinas dapat melakukan perjanjian kemitraan dengan *stakeholder* terkait sebagai mitra bisnis yang bergerak dalam bidang tempat bermain, rumah makan, taman bacaan, toko buku, tempat rekreasi dan usaha ekonomi lainnya.
- (2) Dinas melakukan kemitraan dengan *stakeholder* terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang lokasinya berada dalam Daerah maupun yang lokasinya berada diluar Daerah.
- (3) Pemanfaatan KIA adalah pemberian keringanan fasilitas kepada anak meliputi pelayanan:
 - a. kesehatan;
 - b. pendidikan;
 - c. hiburan;
 - d. olah raga; dan
 - e. lain-lain.
- (4) Pemanfaatan KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berubah sesuai dengan kesepakatan *stakeholder* terkait yang akan memberikan keringanan fasilitas kepada anak.

BAB IV . . .

BAB IV
SASARAN, PERSYARATAN DAN MEKANISME PENERBITAN KIA

Bagian Kesatu
Sasaran

Pasal 4

Sasaran penerbitan KIA ini adalah Anak yang berdomisili di Daerah dan berusia 0 (nol) tahun sampai dengan 17 (tujuh belas) tahun kurang 1 (satu) hari dan belum menikah.

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 5

- (1) Dinas menerbitkan KIA baru bagi anak kurang dari 5 (lima) tahun bersamaan dengan penerbitan kutipan akta kelahiran.
- (2) Dalam hal anak kurang dari 5 (lima) tahun sudah memiliki akta kelahiran tetapi belum memiliki KIA, penerbitan KIA dilakukan setelah memenuhi persyaratan :
 - a. fotocopy kutipan akta kelahiran dan menunjukkan kutipan akta kelahiran aslinya;
 - b. KK asli orang tua/Wali; dan
 - c. KTP-el asli kedua orang tuanya/wali.
- (3) Dinas menerbitkan KIA untuk anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan usia 17 (tujuh belas) tahun kurang satu hari, dengan persyaratan :
 - a. fotocopy kutipan akta kelahiran dan menunjukkan kutipan akta kelahiran aslinya;
 - b. pas foto anak berwarna ukuran 2 x 3 sebanyak 2 (dua) lembar;
 - c. KK asli orang tua/wali; dan
 - d. KTP-el asli kedua orang tuanya/wali.
- (4) Persyaratan penerbitan KIA baru bagi anak WNI yang baru datang dari Luar Negeri mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan surat keterangan datang dari luar negeri yang diterbitkan oleh Dinas
- (5) Persyaratan penerbitan KIA baru bagi anak orang asing sebagai berikut:
 - a. Fotocopy paspor dan izin tinggal tetap;
 - b. KK asli orang tua;
 - c. KTP-el asli kedua orang tuanya;
 - d. Persyaratan dilakukan pada usia anak bayi baru lahir hingga menginjak usia anak 5 tahun; dan
 - e. Persyaratan penerbitan KIA bagi anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan usia 17 (tujuh belas) tahun kurang satu hari, dilengkapi dengan pas foto anak berwarna ukuran 2 x 3 sebanyak 2 (dua) lembar.

Bagian Ketiga . . .

Bagian Ketiga Mekanisme

Pasal 6

Mekanisme penerbitan KIA, sebagai berikut:

- a. pemohon mengisi formulir dan melengkapi persyaratan;
- b. Dinas melakukan verifikasi dan validasi data; dan
- c. Dinas akan mencatat dan menerbitkan KIA.

BAB V MASA BERLAKU DAN MODEL KIA

Pasal 7

- (1) Masa berlaku KIA baru untuk anak kurang dari 5 (lima) tahun adalah sampai anak berusia 5 (lima) tahun.
- (2) Masa berlaku KIA untuk anak diatas 5 (lima) tahun adalah sampai anak berusia 17 (tujuh belas) tahun kurang satu hari;

Pasal 8

Masa berlaku KIA Anak Orang Asing sama dengan izin tinggal tetap orang tuanya.

Pasal 9

Model contoh KIA tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 10

Dinas menerbitkan kembali KIA yang hilang setelah pemohon mengajukan permohonan penerbitan KIA dengan melampirkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian.

Pasal 11

Dinas menerbitkan kembali KIA yang rusak setelah pemohon mengajukan permohonan penerbitan KIA dengan dilampiri KIA yang rusak.

Pasal 12

Dinas menerbitkan KIA karena pindah datang dilakukan setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 disertai surat keterangan pindah/surat keterangan pindah datang.

BAB VI . . .

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Kartu Insentif Anak yang saat ini sudah diterbitkan masih tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 31 Januari 2017

WALIKOTA SURAKARTA,



FX. HADI RUDYATMO

Diundangkan di
Surakarta pada tanggal 31 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SURAKARTA,



BUDI YULISTIANTO

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 3

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
 NOMOR 3 TAHUN 2017
 TENTANG
 KARTU IDENTITAS ANAK

MODEL CONTOH KARTU IDENTITAS ANAK



WALIKOTA SURAKARTA, *g.*

Hadi Rudyatmo
 DR. FX. HADI RUDYATMO *p*